



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14

- tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan, terdiri dari :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp1.842.457.400.838,08	
b. belanja	<u>Rp1.796.557.950.336,91</u>	
surplus		Rp45.899.450.501,17
c. pembiayaan :		
- penerimaan	Rp165.739.380.660,06	
- pengeluaran	<u>Rp4.500.000.000,00</u>	
	Pembiayaan netto	<u>Rp161.239.380.660,06</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa)		Rp207.138.831.161,23

A. Pendapatan

Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2020 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp1.757.160.473.076,52 dapat direalisasikan sebesar Rp1.842.457.400.838,08 atau tercapai 104,85% yang terdiri dari :

1.pendapatan asli daerah sebesar	Rp 258.211.505.535,08
2.pendapatan transfer sebesar	Rp1.434.671.556.713,00
3.lain-lain pendapatan yang sah sebesar	Rp 149.574.338.590,00

B. Belanja

Belanja dalam Tahun Anggaran 2020 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp1.918.499.853.736,58 dapat direalisasikan sebesar Rp1.796.557.950.336,91 atau tercapai 93,64% yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi :	
a. belanja pegawai sebesar	Rp715.160.168.516,00
b. belanja barang sebesar	Rp374.546.617.144,80
c. belanja subsidi sebesar	Rp291.847.000,00
d. belanja hibah sebesar	Rp35.642.112.629,00
e. belanja bantuan sosial sebesar	Rp11.089.100.000,00
f. belanja bantuan keuangan sebesar	Rp383.956.440.596,97

2. Belanja Modal :
- a. belanja tanah sebesar Rp6.560.084.000,00
 - b. belanja peralatan dan mesin sebesar Rp82.054.730.567,96
 - c. belanja bangunan dan gedung sebesar Rp44.804.351.907,34
 - d. belanja jalan, irigasi & jaringan sebesar Rp114.852.625.739,84
 - e. belanja aset tetap lainnya sebesar Rp4.928.796.151,00
 - f. belanja aset lainnya sebesar Rp1.229.240.900,00
3. Belanja Tak Terduga :
- belanja tak terduga sebesar Rp17.643.313.484,00
4. Belanja Transfer :
- belanja bagi hasil pajak sebesar Rp3.078.357.700,00
 - belanja bagi hasil retribusi sebesar Rp720.164.000,00
- Dengan demikian total Realisasi Belanja sebesar Rp1.796.557.950.336,91 dihadapkan dengan total Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.842.457.400.838,08 maka terdapat surplus sebesar Rp45.899.450.501,17.
5. Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp165.839.380.660,06 dapat direalisasikan sebesar Rp165.739.380.660,06 terdiri dari :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Rp165.739.380.660,06
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah Rp0,00
- Sedang Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp4.500.000.000,00 yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Dengan demikian total Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp165.739.380.660,06 yang digunakan untuk mencukupi total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp4.500.000.000,00 maka menjadi pembiayaan Netto sebesar Rp161.239.380.660,06

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp85.296.927.761,56 dengan rincian sebagaiberikut :
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.757.160.473.076,52
 2. realisasi Rp1.842.457.400.838,08selisih lebih Rp85.296.927.761,56
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp121.941.903.399,67) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp1.918.499.853.736,58
 2. realisasi Rp1.796.557.950.336,91selisih kurang (Rp121.941.903.399,67)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp207.238.831.161,23 rincian sebagai berikut :
 1. defisit setelah perubahan (Rp161.339.380.660,06)
 2. realisasi Rp45.899.450.501,17selisih lebih Rp207.238.831.161,23
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp100.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp165.839.380.660,06
 2. realisasi Rp165.739.380.660,06selisih kurang (Rp100.000.000,00)
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp4.500.000.000,00
 2. realisasi Rp4.500.000.000,00selisih Rp0,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 100.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp161.339.380.660,06
 2. realisasi Rp161.239.380.660,06selisih kurang (Rp100.000.000,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020sebagai berikut :

- a. jumlah saldo anggaran lebih awal Rp165.739.380.660,06

b. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp165.739.380.660,06
jumlah	Rp0,00
c. sisa lebih / kurang pembiayaan	Rp207.138.831.161,23
jumlah	Rp207.138.831.161,23
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp207.138.831.161,23

1. Neraca (Aset)

Jumlah Aset dalam Neraca Per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.223.308.432.256,55 terdiri dari :

- a. jumlah aset dalam neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.162.865.455.741,13
- b. jumlah aset yang diperoleh selama tahun 2020 sebesar Rp60.442.976.515,42

2. Neraca (Kewajiban)

Jumlah Kewajiban dalam Neraca Per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.427.143.015,42 terdiri dari :

- a. jumlah kewajiban dalam neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.561.884.109,53
- b. jumlah penambahan kewajiban selama tahun 2020 sebesar Rp865.258.905,89

3. Neraca (Ekuitas)

Jumlah Ekuitas dalam Neraca Per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.207.881.289.241,13 terdiri dari :

- a. jumlah ekuitas dalam neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.148.303.571.631,60
- b. penambahan ekuitas selama tahun 2020 sebesar Rp59.577.717.609,53

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp4.223.308.432.256,55
b. jumlah kewajiban	Rp15.427.143.015,42
c. jumlah ekuitas	Rp4.207.881.289.241,13

Laporan Arus Kas Masuk selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.927.358.235.750,80 sedangkan Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp1.885.958.785.249,63 terdapat kenaikan sebesar Rp41.399.450.501,17.

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah pendapatan-lo	Rp1.686.654.655.347,09
b. jumlah beban	Rp1.611.265.459.498,95
c. jumlah surplus/defisit-dari operasi	Rp75.389.195.848,14
d. jumlah surplus/defisit-dari keg non operasional	(Rp12.209.031.604,23)
e. jumlah surplus/defisit-dari pos luar biasa	(Rp132.261.479,00)
f. jumlah surplus/defisit-lo	Rp63.047.902.764,91

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2020	Rp165.739.380.660,06
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp297.551.817.468,73
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp256.152.366.967,56)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp207.138.831.161,23

(Di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD,
JKN & BOS)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah ekuitas awal	Rp4.148.303.571.631,60
b. jumlah surplus/defisit-LO	Rp63.047.902.764,91
c. jumlah koreksi ekuitas lainnya	(Rp3.470.185.155,38)
d. jumlah ekuitas akhir	Rp4.207.881.289.241,13

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran ;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional ;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ;
- e. Lampiran V : Neraca ;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas ;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan ;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi asset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

Pasal 10

Bupati Madiun menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 26 Agustus 2021

The seal of Kabupaten Madiun is circular, featuring a central emblem of a Garuda bird with wings spread, perched on a banner. The emblem is surrounded by a ring containing the text 'BUPATI MADIUN' at the top and 'MADIUN' at the bottom, with two stars on either side. The seal is stamped in blue ink and is partially overlaid by a blue ink signature and a vertical line.
BUPATI MADIUN,
AHMADDAWAMI RAGIL SAPUTRO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENJELASAN

Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas